



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENYULUHAN KESEHATAN  
REPRODUKSI CALON PENGANTIN DALAM RANGKA PENCEGAHAN  
STUNTING

WALIKOTA SURABAYA,

Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah terkait Keluarga Berencana serta melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap calon pengantin yang bertujuan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggungjawab serta agar dapat berjalan lancar dan dapat diketahui dan dilaksanakan oleh semua calon pengantin yang akan mendaftarkan perkawinannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;  
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;  
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;  
4. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;  
5. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Untuk

- KESATU : Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya agar segera mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap calon pengantin di Kota Surabaya, yang meliputi:
- a. melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kota Surabaya, serta penerbitan surat pemeriksaan kesehatan dan surat keterangan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) wajib memberitahukan kepada calon pengantin untuk mengisi pada aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) sebelum menerbitkan surat pemeriksaan kesehatan dan surat keterangan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kota Surabaya; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kota Surabaya Kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

KEDUA : Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya agar segera mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL), meliputi:

- a. bersama dengan lembaga keagamaan dan instansi terkait yang ada di wilayah Kota Surabaya melakukan sosialisasi terkait dengan Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (ELSIMIL); dan
- b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam implementasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL).

KETIGA : Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, agar:  
Memfasilitasi sistem informasi terkait ketersediaan data sasaran Keluarga Beresiko Stunting (Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu bersalin, Ibu Pasca Persalinan, Balita).

KEEMPAT : Sdr. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar:  
melakukan pengecekan kelengkapan berkas yang terdiri dari:

- 1) Surat Pemeriksaan Kesehatan yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) yang melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin; dan
- 2) Surat Keterangan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) domisili lembaga keagamaan tempat calon pengantin mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi.

sebagai tambahan syarat untuk menerbitkan Surat Keterangan Dispensasi Menikah dalam hal Pernikahan dilaksanakan kurang dari 10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

KELIMA : Sdr. Lurah di Lingkungan Pemerintahan Kota Surabaya agar:

a. melakukan pengecekan kelengkapan berkas yang terdiri dari:

- 1) Surat Pemeriksaan Kesehatan yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) yang melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin; dan
- 2) Surat Keterangan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) domisili lembaga keagamaan tempat calon pengantin mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi.

b. sebagai tambahan syarat untuk mengeluarkan Surat pengantar Nikah (N1), Surat Keterangan Kematian Suami/Istri (N6).

c. melakukan sosialisasi kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan masyarakat yang berada di wilayahnya bahwa:

- 1) surat pemeriksaan kesehatan dan surat keterangan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin menjadi syarat dalam pengurusan dokumen pernikahan di kelurahan;
- 2) Setiap Calon Pengantin dihimbau untuk mengisi aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) dan Mencetak sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL).

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan penuh tanggungjawab.

KETUJUH : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Desember 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Muda

NIP. 19780307 200501 1 004

